



PUTUSAN

Nomor 1161/Pdt.G/2012/PA.Tbn

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXX RT.6 RW. 4 Desa XXX Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon";

MELAWAN

NAMA TERMOHON umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonan nya tertanggal 10 Mei 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 1161/Pdt.G/2012/PA.Tbn, telah mengajukan Permohonann cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 393/100/IX/2011 tanggal 22 September 2011.;



2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 7 bulan.;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan tidak dikaruniai anak .;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Maret tahun 2012 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
 - a. Termohon tidak kerasan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, Termohon juga merasa tidak cocok dengan orangtua Pemohon dan juga merasa keberatan apabila harus ikut merawat kedua orangtua Pemohon;-----
 - b. Pemohon tidak bisa menetap di rumah orangtua Termohon karena harus menemani kedua orangtuanya yang sudah lanjut usia;-----
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan April tahun 2012, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Termohon pulang kerumah orangtuanya sendiri.;
6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama sekitar 1 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini.;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.;



- Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama bernama ANSHOR,S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 28 Juni 2012 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon selama 7 bulan namun tidak dikaruniai anak;-----
- Bahwa benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak rukun sejak bulan Maret 2012 karena sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Termohon tidak kerasan dan tidak mau lagi tinggal dirumah orang tua Pemohon karena orang tua Pemohon sering mengatur dan sikapnya seperti kurang suka pada Termohon ;-----
- Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada bulan April 2012 yang mengakibatkan Termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 2 bulan dan selama pisah sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;-----

Putusan Nomor : 1161/Pdt.G/2012/PA.Tbn.,Hal. 3 dari 11 Hal.



- Bahwa atas permohonan cerai Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan namun minta nafkah iddah dan mut'ah sesuai dengan kemampuan Pemohon;-----

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan terhadap tuntutan Termohon, Pemohon tidak keberatan dan sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah); Sedangkan Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan dan tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban Nomor : 393/100/IX/2011 tanggal 22 September 2011; (P.1.);-----

Bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan membenarkannya.;

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I : NAMA SAKSI , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon selama 7 bulan namun tidak dikaruniai anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak awal tahun 2012 karena sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Termohon tidak kerasan dan tidak mau lagi tinggal dirumah orang tua Pemohon sedangkan Pemohon juga tidak mau diajak tinggal dirumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : NAMA SAKSI , umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon,;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon selama 7 bulan dan tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak 2 bulan yang lalu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau lagi tinggal dirumah orang tua Pemohon padahal sebelum menikah Termohon sudah berjanji setelah menikah akan tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, akibatnya sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Putusan Nomor : 1161/Pdt.G/2012/PA.Tbn.,Hal. 5 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi selaku orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonann Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dan telah diupayakan melalui Mediasi, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Maret 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :-

- a. Termohon tidak kerasan bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon, Termohon juga merasa tidak cocok dengan orangtua Pemohon dan juga merasa keberatan apabila harus ikut merawat kedua orangtua Pemohon ;-----
- b. Pemohon tidak bisa menetap dirumah orangtua Termohon karena harus menemani kedua orangtuanya yang sudah lanjut usia, dan sebagai akibatnya Termohon



pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;-----

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut, telah diakui kebenarannya oleh Termohon.;

Menimbang, meskipun dalil Permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan mereka yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, dan sekarang sudah berpisah selama 2 bulan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah dihadapkan dan didengar 2(dua) orang saksi dibawa sumpah masing-masing mengaku bernama **XXX** dan **XXX**, mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 2 bulan dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran.;

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, oleh sebab itu masih dapatkan perkawinan yang seperti itu dipertahankan?. Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

ahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil.;

ahwa Pemohon tetap bertekad untuk bercerai.;-----

Putusan Nomor : 1161/Pdt.G/2012/PA.Tbn.,Hal. 7 dari 11 Hal.



ahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan dan tidak ada yang mau kembali.;-----

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketikmauan Pemohon terhadap Termohon sebagai suami-istri.;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

لَا طَلَاقَ مِنْ أَفْسَاسِكَ إِذَا سَتَرْتَ وَاسْتَبْرَحَ ابْنُ سَحْنَا

Artinya : "Talok (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"

Menimbang, bahwa dalam perkara seperti ini tidak untuk mencari siapa yang bersalah, suamakah (Pemohon) ataukah isteri (Termohon) yang bersalah, tetapi pecahnya rumah tangga, hal mana sesuai yurisprudensi No.38 K./AG/1990;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon bersedia diceraikan/ditalak oleh Pemohon tetapi menuntut berupa nafkah iddah dan mut'ah sesuai dengan kemampuan Pemohon serta mohon agar di pertimbangkan dalam putusan ini sedangkan Pemohon tidak keberatan dan menyetujuinya dengan menyatakan sanggup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), karenanya tuntutan tersebut perlu dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon tersebut adalah identik sebagai suatu syarat dan bukan gugat rekonpensi serta sejalan dengan maksud pasal 34 ayat (1) dan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon tidak keberatan dan menyetujuinya, maka Majelis Hakim secara Ex Officio mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Pemohon;

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon maka Termohon menjalani masa iddah /masa tunggu sekurang-kurangnya selama 3 bulan, maka berdasarkan kemampuan Pemohon dan kesanggupan Pemohon serta memperhatikan ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam maka melis hakim menetapkan nafkah iddah Termohon yang harus dibayar oleh Pemohon adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menjalani ikatan perkawinan selama kurang lebih 7 bulan dan Termohon pada dasarnya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon lagi pula Termohon tidak termasuk istri yang nusyuz maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan mut'ah yang harus diberikan kepada Termohon sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Pemohon;-

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pemberian Mut'ah tersebut Majelis perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :-----

svjFpÛ~æÛÌ °j° ÖäRÎpÛ°± Í°FÝ µ °jndpÛÛä

Artinya : “ Dan bagi perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”;-----

Putusan Nomor : 1161/Pdt.G/2012/PA.Tbn.,Hal. 9 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 huruf a Kompilasi hukum Islam Majelis menetapkan besarnya Mut'ah yang harus dibayar Pemohon kepada Termohon adalah sebesar Rp 500.000,-(Lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - a. Nafkah iddah Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1433 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari H.M.ALI LUTFI,SH.MHum sebagai Hakim Ketua dan Drs.H.NURHADI,MH serta Drs.H.SOEPANDI masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh UMI ROFIQOH,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.NURHADI,MH

H.M.ALI LUTFI,SH.MHum

Hakim Anggota II

Drs.H.SOEPANDI

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH,SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 35.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp.425.000,- |
| 3. <u>Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 466.000,- |

Putusan Nomor : 1161/Pdt.G/2012/PA.Tbn.,Hal. 11 dari 11 Hal.